

PENDAMPINGAN TRANSFORMASI UMKM GO DIGITAL MELALUI ASPEK LEGALITAS USAHA PADA UMKM KRIPTA DI DESA GENTONG, NGAWI

May Shinta Retnowati*, Hesti Rokhaniyah, Dwi Ardiyanti, Muhammad Rabbani Ridho

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

**Koresponden penulis: mayshinta@unida.gontor.ac.id*

ABSTRAK

Melalui Kemajuan Teknologi maka kegiatan Masyarakat dapat dioptimalkan dan dimudahkan aksesnya, salah satunya pada kegiatan perdagangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini juga membutuhkan payung hukum pada aktifitas usahanya. Meskipun demikian fenomena Masyarakat mereka enggan untuk mengoptimalkan teknologi dalam melakukan pemenuhan legalitas pada usahanya, hal ini dikarenakan mereka merasa memiliki keterbatasan untuk mengoperasionalkan pengajuan legalitas usahanya. Melalui transformasi digital pengajuan legalitas sangat memudahkan para pelaku usaha, khususnya UMKM Kripta binaan dari tim Pengabdian dapat dengan mudah mengajukan legalitas usahanya. Adapun kegiatan pengabdian ini membantu edukasi dan pendampingan kepada UMKM Kripta untuk memiliki legalitas usaha melalui NIB dan menerima fasilitas sertifikat gratis yang disiapkan oleh pemerintah melalui Lembaga BPJPH.

Kata Kunci:

legalitas; umkm; nib; sertifikat halal

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan informasi dan Teknologi semakin maju dan memudahkan Masyarakat. Banyak sekali kegiatan Masyarakat yang dioptimalkan melalui kecanggihan tersebut, salah satunya pada kegiatan perdagangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang merupakan salahsatu mendukung sektor ekonomi nasional, hal ini merujuk pada entitas usaha produksi yang dikelola oleh tiap individu, memiliki keuntungan dari pendapatan hasil usahanya yang kriterianya ditentukan dalam Undang-undang (Oktafiyani & Pabulo, 2023, p. 7086). Transformasi UMKM saat ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti; meningkatkan kuantitas ataupun kualitas produk, inovasi teknologi baru, meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, memperluas jaringan pasar, hingga optimalisasi legalitas usaha yang dapat dimiliki sehingga UMKM tersebut berhak berbagai macam fasilitas usaha yang disediakan oleh pemerintah (Armiani et al., 2022).

Pada akhir tahun kemarin Kementrian Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa tren digital saat ini sebanyak 20.76 juta UMKM sudah onboarding digital (Santi, 2023). Adanya tren digital diharapkan UMKM mampu untuk meningkatkan

berbagai macam aspek, baik profit ataupun sustainable ekonomi. Pemerintah saat ini sudah melakukan Langkah-langkah yang komprehensif dalam menguatkan ekosistem UMUM go digital baik melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, digital payment, perlindungan data pribadi sehingga juga menciptakan iklim usaha yang sehat.

Legalitas usaha juga berperan penting bagi usaha atau UMKM, adanya legalitas usaha maka fasilitas dan kemudahan akses yang disiapkan oleh pemerintah dapat dinikmati. Tetapi tidak banyak dari pelaku UMKM mengoptimalkan teknologi dalam melakukan pemenuhan legalitas pada usahanya, hal ini dikarenakan pengusaha tersebut menemui keterbatasan untuk mengoperasionalkan pengajuan legalitas usaha, selain itu juga karena kesibukan para pelaku usaha dalam mengoperasionalkan usaha produksi pada UMKM-nya sehingga mereka merasa berat dalam melakukan izin usaha (Susilowati, personal communication, November 8, 2023). Padahal saat ini dalam membuat izin usaha sangatlah mudah, hal ini karena didukung adanya transformasi digital. Melalui OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan website resmi dari Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman modal) memberikan fasilitas secara online kepada para pelaku usaha UMKM untuk kegiatan perizinan dan pengaduan yang nantinya mampu mengambil keputusan dalam aktifitas usaha (Retnowati et al., 2023). Kemudahan akses legalitas melalui system SSO menjadikan angin segar bagi pelaku UMKM agar mereka mampu untuk bertransformasi melalui legalitas sehingga nantinya akan dengan mudah menerima berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti sertifikasi produk halal, e katalog dan lain sebagainya. Selain Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, kebutuhan sertifikasi halal merupakan kebutuhan dari konsumen, khususnya muslim untuk menerima barang yang dijual UMKM adalah barang yang halal, sehingga dengan kebutuhan tersebut maka UMKM juga harus meningkatkan kepatuhan atas lesensi produk halal, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Adanya sertifikat halal juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor produk ke negara-negara bagian yang mengharuskan adanya lesensi halal pada produk yang dijual (Mangku et al., 2022).

Kemunculan UMKM Kripta di Desa Gentong berawal Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa Gentong sumber barang tidak hanya berasal dari produksi dalam desa saja, akan tetapi juga banyak produk dari luar desa. Seperti halnya produk tahu yang merupakan produk yang selalu diminati oleh masyarakat desa Gentong. Adapun industry tahu di desa Gentong sendiri ada 2 home industry, yakni Tahu Nur dan Tahu bu Siti, sedangkan industry tahu di dusun Cerme hanya ada home industry tahu bu Siti. Adapun hasil dari produksi tahu bu Siti masih belum optimal karena metode produksi yang manual sehingga membutuhkan waktu produksi yang lama dan kualitas keawetan produk yang cepat, hal ini lah yang mampu mempengaruhi permintaan pasar pada produksi tahu di desa Gentong sehingga banyak pula masyarakat yang memilih untuk memperoleh kualitas tahu yang tahan lama dan mendapatkan tahu yang cepat sehingga masyarakat dapat mudah untuk mengolah tahu. Jenis olahan yang dihasilkan oleh

industri tahu Dusun Cerme adalah berupa tahu dan ampas tahu yang dijadikan lauk [tahu gembuk] (May Shinta, 2023).

Hal ini diperlukan kreativitas untuk melakukan inovasi pengembangan produk agar industri tahu bisa berkembang. Upgrading produk sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan memiliki penambahan nilai produk [*value added*] (Sumarmi et al., 2023). Secara sederhana upgrading bisa diartikan sebagai kemampuan suatu industri dalam hal ini industri tahu, dalam melakukan inovasi untuk peningkatan daya saing. Selama ini industri tahu hanya mengolah ampas tahu menjadi gembuk. Ampas tahu sebenarnya berpotensi untuk dijadikan olahan baru yang layak jual sehingga dapat membantu pendapatan mitra dan masyarakat sekitar. Permasalahan yang lain yaitu ampas tahu yang di gunakan untuk pakan ternak dengan harga rendah dapat pula dimanfaatkan guna menunjang nilai jualnya. Padahal ampas tahu bisa dapat diolah menjadi kripik dan krupuk tahu dengan varian rasa yang menarik dan harga jual yang tinggi.

Tujuan dan fokus kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada industri tahu Dusun Cerme agar mereka mampu menghasilkan produk yang lebih beragam dan menarik minat konsumen. Salah satu cara yang akan diambil adalah dengan mengolah ampas tahu untuk dijadikan makanan ringan seperti kerupuk, kripik, atau stick tahu dengan menambahkan varian rasa yang mempunyai gizi tinggi. Dengan cara ini produk-produk tersebut bisa lebih laku di pasaran dan hal tersebut bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Dusun Cerme. Adanya edukasi kepada Masyarakat desa Gentong tentang inovasi ampas tahu menjadikan salah satu sumber pendapatan baru bagi UMKM Kripta. Dengan adanya UMKM Kripta yang dijalankan oleh Masyarakat desa Gentong masih dibutuhkannya peran yang optimal bagi tim pengabdian untuk mendampingi dari awal kemunculan UMKM hingga proses produksi, pemasaran, dan juga legalitas usaha.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk pendampingan saja, akan tetapi juga mampu mentransformasi UMKM Kripta menjadi UMKM yang Go Digital sehingga mereka mampu mandiri memenuhi kebutuhan operasionalnya secara mandiri dan mampu menyediakan kebutuhan Masyarakat pada kesediaan produk Asli Indonesia secara global yang mendukung pada aspek ekonomi berkelanjutan. Pada Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 6 bulan, yakni terhitung sejak 25 September 2023 hingga 25 Februari 2023. Adapun pendampingan pada legalitas usaha dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023. Adapun tahap pengabdian kepada Masyarakat pada tahap legalitas usaha melalui empat tahap, antara lain; pertama, tim pengabdian melakukan edukasi kepada UMKM Binaan tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM Kripta yang dilaksanakan di tempat usaha UMKM yang beralamat di dukuh Cerme Desa Gentong, Ngawi. Kedua, pada tahap ini tim melakukan pendampingan registrasi NIB melalui akun SSO hingga cetak NIB, ketiga, pengajuan sertifikasi halal dengan metode self declare yang difasilitasi oleh

BPJPH (Badan, Penyelenggara Jaminan Produk Halal), keempat penyerahan legalitas usaha UMKM Kripta dan melakukan evaluasi dan laporan kegiatan.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dari pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di UMKM Kripta yang merupakan binaan tim, yang sebelumnya berasal dari kegelisahan Masyarakat desa Genetong tentang kesulitan kemampuan inovasi dari limbah tahu yang memiliki nilai jual rendah, sehingga tim pengabdian sebelumnya memberikan pendampingan tentang inovasi produk ampas tahu agar memiliki nilai jual tinggi dan membuat kelompok usaha agar produksi tetap dijalankan, yakni dibentuknya UMKM. Setelah UMKM dibentuk dan produksi makanan tetap dijalankan melalui pemasaran digital melalui platform e commerce Adapun tahapan yang dibutuhkan selanjutnya adalah legalitas dari usaha UMKM Kripta berupa NIB dan sertifikasi halal.

Edukasi atau sosialisasi yang dilakukan adalah edukasi tentang urgensi dari legalitas usaha, dengan mengadakan pertemuan dengan penanggung jawab usaha UMKM Kripta di tempat usaha di dukuh Cerme, Gentong, Ngawi dihadiri oleh seluruh tim pengabdian dan beberapa penanggung jawab UMKM Kripta. Kegiatan ini yang menjadi focus bahasan ialah untuk membuka mindset tentang legalitas usaha yang harus dimiliki oleh UMKM, legalitas ini merupakan bagian penting dari UMKM, karena identitas dari UMKM sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya secara legal dan berhak untuk menerima fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti sertifikasi halal, PIRT, e-katalog, bantuan modal dan lain sebagainya.,



Gambar 2. Edukasi legalitas usaha

Pada pengajuan NIB ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi yang berupa pembuatan akun, Adapun yang dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), email atau nomor telepon aktif. Pendaftaran NIB melalui system SSO dengan mengklik Daftar/masuk (melakukan registrasi terlebih dahulu jika tidak memiliki akun di SSO), selanjutnya pilih usaha mikro dan kecil sesuai dengan usaha UMKM Kripta, lalu pilih “Orang atau Perseorangan” yang diisi dengan data sesuai dengan kebutuhan pada kolom yang disediakan, lalu menerima verifikasi, selanjutnya isi verifikasi sesuai dengan yang dikirim dan buat password unik minimal 8 karakter, selanjutnya isi Kembali kolom sesuai dengan permintaan, jika sudah lalu klik “daftar”, jika berhasil maka muncul tulisan “pendaftaran berhasil”, jika sudah berhasil maka dapat masuk ke laman awam SSO dengan mengisi masuk menggunakan akun yang sudah dibuat. Setelah bisa masuk ke laman selanjutnya maka pilih permohonan baru selanjutnya pilih kegiatan usaha dengan mengisi jenis KBLI, pada UMKM Kripta KBLI 10794 yang digunakan yakni Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya, selanjutnya adalah isian dari jenis produksi dan besaran produksi tiap tahunnya. Jika pernyataan-pernyataan sudah dipenuhi oleh UMKM Kripta maka tahap selanjutnya adalah cetak NIB dengan cetak NIB maka NIB UMKM tersebut telah terbit secara otomatis.



Gambar 3. Pendampingan dan pembuatan NIB dan sertifikat halal

Setelah terbitnya NIB maka tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan pendampingan Kembali terkait pengajuan sertifikasi halal yang difasilitasi secara self declare oleh BPJPH. Awal mula yang dilakukan adalah membuat akun pada website ptsp.halal.go.id, sama seperti dengan pembuatan akun yang dibutuhkan adalah email atau nomor handphone aktif dari pelaku usaha UMKM dengan pilihan pengajuan atau kategori usaha dalam negeri, setelah membuat akun maka selanjutnya melakukan masuk pada laman pengajuan selfdeclare. Pada pengajuan selfdeclare sebelum melakukan pengajuan sertifikat halal, maka diisi terlebih dahulu data pelaku usaha yang terdiri dari pemilik usaha, nama usaha, nomor hp/telp, Alamat pelaku usaha, Alamat usaha, Alamat pabrik, dan KBLI yang tersinkron dengan NIB, hingga identitas dari penyelia halal. Setelah dipenuhi lengkapi data dari ajuan, bahan-bahan produksi, proses produksi, hingga pada surat pernyataan setelah data lengkap maka draft dapat diajukan, setelah itu menghubungi pendamping yang telah dipilih pada draft ajuan sehingga dikoreksi oleh pendamping dan jika ada kesalahan maka dikembalikan oleh pendamping untuk diperbaiki oleh pelaku usaha, jika tidak ada kesalahan maka pelaku usaha dapat mengajukan dokumen ajuan. Setelah dokumen pengajuan dikirim maka pelaku usaha menghubungi pendamping halal untuk melakukan verifikasi dokumen untuk diajukan pada komite fatwa, setelah lengkap maka dokumen pengajuan dikirimkan dan diajukan ke komite fatwa untuk disidangkan sesuai dengan fatwa, jika ada keraguan kehalalannya maka dokumen akan dikembalikan atau akan ditolak, sedangkan jika tidak maka dokumen akan diterima dan dikeluarkan sertifikat halalnya.

Dari hasil pengabdian ini memberikan akses bagi pelaku usaha UMKM untuk memiliki legalitas usaha, serta Masyarakat juga semakin teredukasi tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, sehingga mereka memiliki hak dan peluang yang besar dari pemerintah sesuai peraturan daei pemerintah. Indikator tercapainya tujuan dari pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pelaku usaha UMKM binaan mampu meningkatkan pengetahuannya tentang legalitas usaha dan mampu bertransformasi Go Digital pada legalitas usahanya dan dapat terbit, serta mampu menerima fasilitas dari pemerintah dari dampak dari terdaftarnya usaha UMKM dengan sertifikat halal secara gratis.

KESIMPULAN

Pendampingan legalitas melalui transformasi digital pada pelaku UMKM Binaan yang pada awalnya para peserta menganggap remeh atas pentingnya legalitas usaha, setelah adanya edukasi dan pelatihan para peserta mengetahui banyak manfaat yang diterima dari dimilikinya legalitas usaha, yakni seperti adanya fasilitas sertifikat halal selfdeclare yang gratis dapat diterima oleh pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Darussalam Gontor yang telah

mendanai kegiatan ini dan kepada Mitra yakni UMKM Kripta telah mampu bersinergi untuk mampu mengoptimalkan kemampuannya sehingga kelak mampu untuk maju dan berperan penuh dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan sehingga ada UMKM -UMKM baru yang muncul di lingkungan Dukuh Cerme, Ds. Gentong, Ngawi.

DAFTAR RUJUKAN

- Armiani, N., A., D., Wardah, S., Prathama, B. D., Kartini, E., & Fauzi, A. K. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2). <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Hartana, & Universitas. (2022). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketing Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(8.5.2017), 2003–2005.
- May Shinta. (2023). *Observation*.
- Oktafiyani, S. M., & Pabulo, A. M. A. (2023). Pendampingan Transformasi Umkm Dengan Pendekatan Go Legal Bagi Pelaku Umkm Kopi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5579>
- Retnowati, M. S., Aziz, M. A., & Alqudrih, Q. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Graciata Taylor Penerima Modal Kerja Laziz Asfa. *Ahmad Dahlan Mengabdi*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.58906/abadi.v2i2.102>
- Santi, T. (2023, March 21). *20,76 Juta UMKM Sudah Onboarding Digital di 2023, Tahun Ini Tambah 4 Juta UMKM* [News]. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5239284/2076-juta-umkm-sudah-onboarding-digital-di-2023-tahun-ini-tambah-4-juta-umkm?page=3>
- Sumarmi, W., Jakaria, R. bamban, & Kusumawardani3, P. A. (2023). Pelatihan Legalitas Data Usaha Berbasis Digital dalam Peningkatan UMKM Desa Duyung Trawas Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i1.524>
- Susilowati. (2023, November 8). *Pengenalan awal legalitas usaha* [Personal communication].